

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Minangkabau merupakan adat yang kaya akan keberagaman tradisi dan budayanya. Sebagai masyarakat yang menganut suku matrilineal, masyarakat Minangkabau mempunyai tata cara yang khas untuk merayakan upacara adat perkawinan. Perkawinan dalam masyarakat Minangkabau bukan hanya urusan dua orang, tetapi melibatkan keluarga besar, dan menjadi urusan adat. Oleh karena itu, pelaksanaan upacara perkawinan seringkali dilengkapi dengan rangkaian tradisi yang mengandung nilai sosial, dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

Di Minangkabau adat perkawinan disebut juga dengan *baralek*. Pada upacara adat pernikahan tentu ada banyak tahapan sebelum kedua mempelai dipersandingkan di hari *baralek*. Dalam prosesi *baralek*, ada beberapa tahapan yang umum dilakukan, dimulai dengan *maminang* (meminang), *manjapuik marapulai* (menjemput pengantin pria), hingga *basandiang* (bersanding di pelaminan) (Asmaniar, 2018).

Setiap masyarakat memiliki tata cara pelaksanaan adat yang berbeda pada setiap daerahnya, sedangkan masyarakatnya mempunyai berbagai macam variasi upacara adat tersendiri Titen (2014). Salah satu tahapan penting dalam proses perkawinan adalah tradisi *buek bubua* tunangan. Tradisi ini merupakan proses pertunangan yang dilakukan dengan simbol dan ritual tertentu.

Pelaksanaan pertunangan memiliki beberapa tahapan-tahapan utama seperti *buek bubua*, *maanta bubua*, *mananti bubua*, pertemuan antara *ninik mamak*, *maetong hari*, dan tahapan yang

terakhir yaitu *maantaan pinggan*. Pertunangan melibatkan keluarga besar, *ninik mamak*, *sumando*, dan kerabat dari kedua belah pihak keluarga. Menurut Asmaniar Minangkabau menempatkan perkawinan menjadi persoalan dan urusan kaum kerabat, mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan dan perkawinan, bahkan sampai kepada segala urusan akibat perkawinan (Asmaniar, 2018).

Pelaksanaan prosesi *mambuek bubua* dilakukan setelah tahapan *maninjau jodoh*. Pada tahapan *maninjau jodoh* Pihak perempuan datang kerumah pihak laki-laki yang dihadiri oleh keluarga inti dari dua belah pihak keluarga. Pada pertemuan silaturahmi, pihak yang bersangkutan akan menyepakati tanggal untuk dilaksanakannya pertunangan, serta menyepakati bentuk hantaran yang akan dipersiapkan oleh keluarga perempuan. pada saat pertemuan, semua persyaratan dari hasil musyawarah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak keluarga.

Pada saat bertunangan, keluarga perempuan mempersiapkan persyaratan yang telah disepakati sebelumnya. Adapun bentuk hantaran yang akan diserahkan kepada pihak laki-laki yaitu hidangan berupa *nasi lamak*, *apik ayam*, buah-buahan, kue bolu, agar-agar dan lain-lain sebagainya. Makanan-makanan tersebut disusun dengan rapi lalu dihidangkan di atas *dulang* dan *baki*.

Untuk hidangan *nasi lamak*, memiliki 3 variasi yaitu *nasi lamak gadang*, *nasi lamak manangah*, dan *nasi lamak ketek*. Jumlah dari 3 versi nasi lamak bermacam-macam, umumnya jumlah dari *nasi lamak gadang* yaitu 3 piring, dan untuk *nasi lamak ketek* bisa mencapai 100 piring. Jumlah dari *nasi lamak* ini tergantung permintaan dari keluarga pihak laki-laki, yang disanggupi oleh pihak perempuan dan telah disepakati bersama.

Dulunya baki diserahkan pada malam hari bersamaan dengan kedatangan pihak perempuan ke rumah pihak laki-laki, akan tetapi saat ini masyarakat umumnya mengantarkan hantaran pada siang hari untuk memudahkan pekerjaan, sehingga pada saat malam hari tidak perlu repot-repot membawa seluruh hantaran. Pihak perempuan mengantarkan *baki* pada siang hari demi memanfaatkan waktu, agar acara pertunangan berjalan dengan lancar dan tidak tergesa-gesa.

Tradisi *buek bubua* pertunangan tidak berlangsung di semua tempat di Kota Padang. Uniknya, tradisi ini hanya dilakukan pada beberapa tempat tertentu di Kota Padang, seperti Kecamatan Kuranji, kecamatan Koto Tangah dan sekitarnya. Namun, fokus penelitian ini hanya pada kelurahan air pacah saja. Kelurahan Air Pacah merupakan salah satu wilayah di Kota Padang yang hingga kini masih melaksanakan tradisi *buek bubua tunangan* secara turun-temurun. Meskipun masyarakatnya sudah banyak bersentuhan dengan modernisasi, tradisi ini tetap dipertahankan, sehingga menjadi lokasi yang relevan untuk diteliti.

Saat ini masyarakat setempat masih banyak melakukan tradisi *buek bubua* pertunangan, namun, ada juga yang tidak mementingkan tradisi ini lagi, karena masuknya era digital, generasi muda lebih tertarik kepada hal-hal berbau modern dan mengikuti budaya luar, sedangkan hal-hal yang berbau tradisional sudah dianggap kuno dan dianggap tidak relevan lagi, sehingga tradisi *mambuek bubua* ini sudah mulai sedikit ditinggalkan masyarakat, hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana masyarakat mempertahankan tradisi yang mulai sedikit ditinggalkan, khususnya di daerah-daerah yang masih melestarikannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik meneliti mengenai proses pelaksanaan tradisi *buek bubua* dalam pertunangan sebagai bahan penelitian,

dengan fokus kepada proses pelaksanaannya, serta fungsi yang terkandung di dalamnya. Disertai dengan belum adanya tulisan mengenai tradisi ini. Maka dari itu, tradisi ini perlu di dokumentasikan melalui tulisan, dengan harapan agar bermanfaat untuk generasi muda kedepannya, serta menambah wawasan akademik mengenai praktik-praktik adat dalam masyarakat Minangkabau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosesi tradisi *Buek bubua* waktu acara pertunangan itu dilakukan?
2. Apa fungsi dari tradisi *Buek bubua* dalam pertunangan?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Mendeskripsikan bentuk pelaksanaan prosesi tradisi *Buek Bubua* waktu acara pertunangan.
2. Menjelaskan fungsi yang terkandung di dalam prosesi tradisi *Buek Bubua* dalam pertunangan.

1.4 Tinjauan Kepustakaan

Penulis telah menelusuri penelitian mengenai tradisi *mambuek bubua* dalam pertunangan ini, sejauh pengamatan penulis belum ditemukan tulisan mengenai tradisi tersebut. akan tetapi ada penelitian-penelitian yang terdahulu dan dapat membantu penulis dalam proses penulisan ini diantaranya:

Yusri Amir dan Taufik Hidayat (2022) menulis artikel dengan judul “Keunikan Tradisi Pertunangan Masyarakat Padang Pariaman”. Artikel ini membahas keunikan tradisi dalam pelaksanaan pertunangan yang dilakukan oleh masyarakat Padang Pariaman yaitu “Pernikahan *mamak* dengan *mamak*”. Maksudnya adalah ikatan yang dibentuk antara dua orang *mamak* antar suku karna adanya pertunangan antara kemenakan mereka, sebagai syarat pernikahan untuk melegitimasi hubungan antara dua keluarga, suku dan kampung. Artikel ini menggunakan penelitian sosiologis dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. (Hidayat, Amir 2022).

Devince Noverina (2017) menulis skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Upacara Maanta Bubua Di Kanagarian Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok”. Dalam Skripsinya, membahas sebuah tradisi yang memiliki sebutan yang sama dengan tradisi yang penulis teliti yaitu tradisi *maanta bubua*. Akan tetapi tradisi ini sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, karna tradisi yang ditelitinya dilakukan saat dua hari setelah hari *baralek*, yang biasa disebut juga dengan *manjalang mintuo*. Penelitiannya membahas tentang makanan tradisional, serta bentuk hidangan yang disajikan pada upacara *Maanta Bubua* yang meliputi: nasi, randang, *apik ayam*, ayam goreng, ikan goreng, *lamang*, *pinyaram*, *galamai kacuik*, nasi kuning, dan kue hias (Devince, 2017).

Syafira DKK (2014) menulis artikel dengan judul “Struktur Penyajian Malam Bainai Pada Pesta Perkawinan Di Kota Padang”. Dalam artikelnya menjelaskan Penelitian tentang Tradisi *Malam Bainai* menjelaskan tentang struktur *Malam Bainai*, upacara pernikahan di Kota Padang, yang melibatkan tiga bagian utama yaitu *Bamandi-Mandi*, *Maniti Kain Kuniang*, dan *Bainai*. Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan pendekatan analisis deskriptif untuk memahami presentasi *Malam Bainai* (Sylvia DKK, 2014).

M Iqbal Rizky (2021) menulis skripsi yang berjudul “Tradisi “*Panitahan*” Pada Upacara Pernikahan “*Urang Kurai*” Di Bukutinggi”. Dalam skripsinya menjelaskan tradisi panitahan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis teliti, baik secara teori dan metode penelitian. Penelitiannya menggunakan teori fungsional yang digagas oleh antropolog yang bernama Bronislaw Malinowski, dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi panitahan dilaksanakan dalam beberapa tahapan dalam upacara pernikahan urang Kurai, diantaranya batimbang tando, Maantan marapulai, Malakokan gala, ka makan, dan ka pulang. Fungsi dari tradisi panitahan bagi urang Kurai yakni sebagai warisan adat, sebagai pembuka dan penghubung rangkaian upacara adat serta sebagai penanaman nilai-nilai dalam masyarakat (Rizky, 2021).

Nurhafiza (2019) menulis sebuah artikel yang berjudul “*Makna Prosesi Upacara Pernikahan Adat Minangkabau*”. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dan studi etnografi komunikasi dan memakai teknik pengumpulan data seperti pengamatan dan wawancara. Penelitiannya berfokus pada kegiatan komunikasi pada tradisi *batimbang tando* saat prosesi upacara pernikahan di Minangkabau (Nurhafiza, 2019).

Asmaniar (2018) dalam artikelnya yang berjudul “*Perkawinan Adat Minangkabau*”. Membahas tentang Minangkabau dengan sistem matrilineal yang mana pernikahan merupakan peristiwa penting dalam membentuk garis keturunan keluarga baru. Filsafat Minangkabau menekankan kehidupan kolektif, menjadikan masalah perkawinan menjadi perhatian keluarga besar, terutama mamak yang memainkan peran penting dalam pernikahan (Asmaniar, 2018).

Trimilanda DKK (2018) menulis penelitiannya yang berjudul “*Purwarupa Ensiklopedi Adat Perkawinan Minangkabau*”. Ensiklopedia adat yang berfokus pada upacara pernikahan Minangkabau, proses ini menggunakan metode deskriptif dan melibatkan pengumpulan data

melalui wawancara dengan pemimpin adat dan pemimpin komunitas, Budaya Minangkabau, khususnya kebiasaan pernikahan mereka, disorot sebagai unik dan signifikan, menekankan pentingnya melestarikan dan merayakan warisan budaya mereka (Trimilanda DKK, 2018).

Penelitian diatas memang tak berkaitan secara langsung dengan penelitian yang penulis teliti, namun dapat membantu dalam pemahaman teori dalam membedah materi penelitian.

1.5 Landasan Teori

Pada penelitian ini menggunakan sebuah Teori yang digagas oleh Bronislaw Malinowski yaitu, teori fungsional kebudayaan atau '*a fungsional theory of culuture*'. Teori fungsionalisme yang berfokus setiap unsur kebudayaan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat. Malinowski berpendapat bahwa dengan adanya budaya, bukanlah symbol atau warisan tradisional, tetapi merupakan system yang mempunyai peran penting dalam stuktur kehidupan sosial (T.O.Ihroni, 1986:59).

Teori fungsional berarti "bahwa segala aktifitas kebudayaan itu sebenarnya bermaksud memuaskan suatu rangkaian dari sejumlah kebutuhan naluri makhluk manusia yang berhubungan dengan seluruh kehidupannya" (Koentjaraningrat, 1987).

Malinowski membagi kebutuhan manusia menjadi 3 kategori yaitu: kebutuhan biologis seperti makan, minum, dan reproduksi. Kebutuhan instrumental yaitu kebutuhan sosial seperti ekonomi, hukum, pendidikan, dan agama. Serta kebutuhan integritas seperti solidaritas, dan nilai-nilai budaya. Dengan kata lain, setiap sikap, kepercayaan, dan tingkah laku yang sudah dilakukakan suatu masyarakat bahwa kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sekunder individu adalah bagian dari kebudayaan.

Teori ini menyimpulkan bahwa budaya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara biologis dan psikologis. Kebutuhan dasar manusia meliputi fisiologis seperti makanan, tempat tinggal, dan reproduksi.

Dalam konteks ini, tradisi *buek bubua tunangan* dipahami sebagai bagian dari system kebudayaan masyarakat Minangkabau yang memiliki fungsi sosial dan budaya. Dengan menggunakan teori fungsional yang digagas oleh Malinowski, akan ditelaah bagaimana tradisi *buek bubua tunangan* memenuhi kebutuhan sosial dan integritas dalam masyarakat Minangkabau.

1.6 Metode dan teknik penelitian

1.6.1 Metode penelitian

penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang mana metode adalah cara untuk mengupas suatu masalah dengan mengumpulkan data lalu kemudian dianalisis agar tercapainya suatu hasil yang diinginkan. Metode kualitatif dengan desain deskriptif digunakan dalam penelitian ini, yaitu penulisan yang memberi gambaran secara cermat mengenai gejala individu atau kelompok tertentu tentang suatu keadaan dan gejala yang terjadi (Koentjaraningrat, 1993: 89).

1.6.2 Metode dan Teknik pengumpulan Data

Pada saat mengumpulkan data penelitian ada berapa terknik pengumpulan yang sangat membantu penulis sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan terhadap bagaimana bentuk tradisi *mambuek bubua* pertunangan dalam upacara pra pernikahan di kecamatan koto

tengah, peneliti melihat langsung di beberapa tempat untuk memastikan bahwa tradisi ini masih dijalankan hingga sekarang kemudian peneliti juga mencari tahu tentang informan yang mengetahui secara mendalam mengenai tradisi *mambuek bubua* kepada masyarakat setempat dengan tujuan agar peneliti dapat menentukan informan yang tepat pada penelitian.

2. Wawancara

Penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur dalam penelitian ini, wawancara yang tidak menggunakan pedoman yang sistematis. Wawancara ini menyangkut tradisi *buek bubua* tunangan tidak diatur secara sistematis, namun berlangsung secara spontan dan alami. Wawancara dilakukan sebelum dan setelah penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan catatan peristiwa berbentuk foto, video, rekaman, tulisan, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tradisi *mambuek bubua* pertunangan. Yang mana dalam peng analisisan data foto bisa dijadikan sebagai sarana pendukung penelitian.

